



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA SYAHRUDDIN ALS EKA BIN ABDUL MUHID**;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /18 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tunggal No.- Rt.- Kelurahan Loa Bakung
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan
atau Jalan Slamet Riyadi Gang 05 Kelurahan
Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I No. 28 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 28 September 2022 Nomor : 549/Pid.Sus/2022/PN Smr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA Bin ABDUL MUHID terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA Bin ABDUL MUHID dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs. 6 (Enam) Bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Gold,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario warna biru KT 6358 WT.
(Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA Bin ABDUL MUHID di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA Bin ABDUL MUHID, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam gang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, pada saat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE melakukan observasi/pengamatan pada alamat tersebut di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya didalam gang terlihat awalnya 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk



saling berdekatan yang mana salah satunya duduk diatas 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda vario warna biru KT 6358 WT, setelah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE datangi dan lakukan pemeriksaan diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN saat keduanya dilakukan penggeledahan badan, kendaraan serta sekitar diketemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP Android merek Vivo warna gold di dalam dashboard motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merek Vario warna biru dengan Nopol KT-6358-WT serta 1 (satu) Unit Hp Android merek samsung warna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO. Disaat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE sedang mengintrogasi Terdakwa EKA SYAHRUDDIN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK, tidak jauh dari TKP keluar seorang laki-laki dari sebuah rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui adalah Saksi ANIL DAHWAN lalu dilakukan penggeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto digenggaman tangan kanan serta didalam kantung celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah Kotak Rokok merk L.A. Ice warna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, kemudian Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE tanyakan pada Saksi ANIL DAHWAN “apakah masih menyimpan narkotika sabu?” dan dijawab oleh Saksi ANIL DAHWAN “masih ada 2 poket lagi di rumah”, saat dilakukan pengembangan penggeledahan di kediaman Saksi ANIL DAHWAN yang berada tidak jauh dari TKP awal Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE menemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto diruang tamu tepatnya dibawah tikar. Atas kejadian tersebut seluruh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Saksi ANIL DAHWAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis Sabu seberat total 5,30 (lima koma tiga nol) Gram Brutto yang disita tersebut berasal dari Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK dengan cara awalnya Saksi ANIL DAHWAN memesannya ke Terdakwa EKA SYAHRUDDIN pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at 15 April 2022 via telepon dan disanggupi oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN. Dihari yang sama Terdakwa EKA SYAHRUDDIN bertemu dengan Saksi GUNTORO Als YOYOK di Toko Elektronik di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan bertemu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, lalu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN minta tolong meminjam rekening milik Saksi GUNTORO Als YOYOK untuk menerima transferan uang dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menarik semua uang transferan tadi, Terdakwa EKA SYAHRUDDIN juga meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemaninya membeli Narkotika Jenis Sabu di Jalan Pesut Samarinda, dan oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN membagi uang tadi kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO sebanyak Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan membeli masing-masing Narkotika jenis sabu, Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kemudian pergi bersama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru KT-6358-WT milik Terdakwa EKA SYAHRUDDIN, sesampainya di Jalan Pesut Kota Samarinda Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK mendatangi orang yang tidak dikenali lalu membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN memberikan uang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus/poket, sedangkan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Narkotika jenis Sabu lalu disimpan oleh Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, setelah berhasil membeli narkotika sabu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kembali ke toko elektronik di Jalan Jakarta Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan digabungkan dengan narkotika sabu yang dibeli oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN menggabungkan keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tadi kedalam 1 (satu) plastik klip dan dimasukkan kedalam Kotak Rokok Warna putih merek L.A. setelah itu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ANIL

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHWAN Als ANIL di Jalan P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikannya ke Saksi ANIL DAHWAN didekat rumah Saksi ANIL DAHWAN sedangkan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN menunggu diatas motor tidak jauh dari rumah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 337/11021.00/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan rincian total 3 (Tiga) bungkus berat brutto 5,30 gram dan berat netto 4,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05795/NNF/2022 Tanggal 12 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 11980/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,784 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 11981/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,196 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 11982/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EKA SYAHRUDDIN, Saksi ANIL DAHWAN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK yang melakukan Percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 3 (Tiga) bungkus berat brutto 5,30 gram dan berat netto 4,02 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA Bin ABDUL MUHID, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam gang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di TKP sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, pada saat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE melakukan observasi/pengamatan pada alamat tersebut di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya didalam gang terlihat awalnya 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk saling berdekatan yang mana salah satunya duduk diatas 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda vario warna biru KT 6358 WT, setelah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE datangi dan lakukan pemeriksaan diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN saat keduanya dilakukan pengeledahan badan, kendaraan serta sekitar diketemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP Android merek Vivo warna gold di dalam dashboard motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merek Vario warna biru dengan Nopol KT-6358-WT serta 1 (satu) Unit Hp Android merek samsung warna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO. Disaat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE sedang mengintrogasi Terdakwa EKA SYAHRUDDIN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK, tidak jauh dari TKP keluar seorang laki-laki dari sebuah rumah dan setelah dilakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diketahui adalah Saksi ANIL DAHWAN lalu dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto digenggaman tangan kanan serta didalam kantung celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah Kotak Rokok merk L.A. Ice warna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, kemudian Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE tanyakan pada Saksi ANIL DAHWAN “apakah masih menyimpan narkotika sabu?” dan dijawab oleh Saksi ANIL DAHWAN “masih ada 2 poket lagi di rumah”, saat dilakukan pengembangan pengeledahan di kediaman Saksi ANIL DAHWAN yang berada tidak jauh dari TKP awal Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE menemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto diruang tamu tepatnya dibawah tikar. Atas kejadian tersebut seluruh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Saksi ANIL DAHWAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis Sabu seberat total 5,30 (lima koma tiga nol) Gram Brutto yang disita tersebut berasal dari Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK dengan cara awalnya Saksi ANIL DAHWAN memesannya ke Terdakwa EKA SYAHRUDDIN pada hari Jum'at 15 April 2022 via telepon dan disanggupi oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN. Dihadari yang sama Terdakwa EKA SYAHRUDDIN bertemu dengan Saksi GUNTORO Als YOYOK di Toko Elektronik di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan bertemu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, lalu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN minta tolong meminjam rekening milik Saksi GUNTORO Als YOYOK untuk menerima transferan uang dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menarik semua uang transferan tadi, Terdakwa EKA SYAHRUDDIN juga meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemaninya membeli Narkotika Jenis Sabu di Jalan Pesut Samarinda, dan oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN membagi uang tadi kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO sebanyak Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa EKA

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN sebanyak Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan membeli masing-masing Narkotika jenis sabu, Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kemudian pergi bersama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru KT-6358-WT milik Terdakwa EKA SYAHRUDDIN, sesampainya di Jalan Pesut Kota Samarinda Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK mendatangi orang yang tidak dikenali lalu membeli Narkotika jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN memberikan uang Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus/poket, sedangkan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Narkotika jenis Sabu lalu disimpan oleh Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, setelah berhasil membeli narkotika sabu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kembali ke toko elektronik di Jalan Jakarta Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan digabungkan dengan narkotika sabu yang dibeli oleh Terdakwa EKA SYAHRUDDIN menggabungkan keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tadi kedalam 1 (satu) plastik klip dan dimasukkan kedalam Kotak Rokok Warna putih merek L.A. setelah itu Terdakwa EKA SYAHRUDDIN dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL di Jalan P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikannya ke Saksi ANIL DAHWAN didekat rumah Saksi ANIL DAHWAN sedangkan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN menunggu diatas motor tidak jauh dari rumah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian cabang Martadinata Nomor: 337/11021.00/2022 tanggal 18 April 2022 dengan kesimpulan hasil penimbangan barang berupa 7 (Tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan rincian total 3 (Tiga) bungkus berat brutto 5,30 gram dan berat netto 4,02 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05795/NNF/2022 Tanggal 12 Juli 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



- Barang bukti dengan nomor 11980/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 3,784 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 11981/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,196 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 11982/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram adalah *benar positif metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa EKA SYAHRUDDIN, Saksi ANIL DAHWAN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 3 (Tiga) bungkus berat brutto 5,30 gram dan berat netto 4,02 gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENNY HENDRA SP Bin SOEKARDJO HADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam gang, Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE telah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang belakangan diketahui Saksi ANIL DAHWAN, Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

- Bahwa awalnya Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba, pada saat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE melakukan observasi/pengamatan pada alamat tersebut di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya didalam gang terlihat awalnya 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk saling berdekatan yang mana salah satunya duduk diatas 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda vario warna biru KT 6358 WT, setelah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE datang dan lakukan pemeriksaan diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Terdakwa saat keduanya dilakukan pengeledahan badan, kendaraan serta sekitar diketemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP Android merek Vivo warna gold di dalam dashboard motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merek Vario warna biru dengan Nopol KT-6358-WT serta 1 (satu) Unit Hp Android merek samsung warna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO. Disaat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE sedang mengintrogasi Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK, tidak jauh dari TKP keluar seorang laki-laki dari sebuah rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui adalah Saksi ANIL DAHWAN lalu dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto digenggaman tangan kanan serta didalam kantung celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah Kotak Rokok merk L.A. Ice warna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkoba Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, kemudian Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE tanyakan pada Saksi ANIL DAHWAN “apakah masih menyimpan narkoba sabu?” dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



dijawab oleh Saksi ANIL DAHWAN “masih ada 2 poket lagi di rumah”, saat dilakukan pengembangan pengeledahan di kediaman Saksi ANIL DAHWAN yang berada tidak jauh dari TKP awal Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE menemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto diruang tamu tepatnya dibawah tikar. Atas kejadian tersebut seluruh Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Saksi ANIL DAHWAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE terhadap Saksi ANIL DAHWAN, Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu seberat total 4,33 Gram Brutto.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan narkotika sabu seberat 0,51 gram brutto.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan narkotika sabu seberat 0,46 gram brutto.
 - 1 (satu) unit HP android merk realme warna biru (milik Saksi ANIL DAHWAN).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih.
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam (milik Saksi GUNTORO Als YOYOK).
 - 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Gold (milik Sdr EKA SYAHRUDDIN Bin ABDUL MUHID).
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario warna biru KT 6358 WT (milik Terdakwa).
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi ANIL DAHWAN sewaktu diinterogasi bahwa barang bukti 3 (tiga) poket narkotika jenis Sabu seberat total 5,30 (lima koma tiga nol) Gram Brutto yang disita tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK dengan cara awalnya Saksi ANIL DAHWAN memesannya ke Terdakwa pada hari Jum'at 15 April 2022 via telepon dan disanggupi oleh Terdakwa. Dikini yang sama Terdakwa bertemu dengan Saksi GUNTORO Als YOYOK di Toko Elektronik di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan bertemu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, Lalu Terdakwa minta tolong meminjam rekening milik Saksi



GUNTORO Als YOYOK untuk menerima transfrang Uang dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menarik semua uang transferan tadi Terdakwa juga meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemaninya Membeli Narkotika Jenis Sabu di Jalan Pesut Samarinda, dan oleh Terdakwa membagi uang tadi kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO sebanyak Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan membeli masing-masing Narkotika Sabu, Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kemudian pergi bersama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru KT-6358-WT milik Terdakwa, Sesampainya di Jalan Pesut Kota Samarinda Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK mendatangi orang yang tidak dikenali lalu membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa memberikan uang Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus/poket, sedangkan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Narkotika Sabu lalu di simpan oleh Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, setelah berhasil membeli narkotika sabu Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kembali ke toko elektronik di Jalan Jakarta Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan digabungkan dengan narkotika sabu yang dibeli oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) plastik klip dan dimasukkan kedalam Kotak Rokok Warna putih merek L.A. setelah itu Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL di Jalan P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikannya ke Saksi ANIL DAHWAN didekat rumah Saksi ANIL DAHWAN sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor tidak jauh dari rumah.

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANIL DAHWA, serta Saksi GUNTORO Als YOYOK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUMADI SIHITE Anak Dari S. SIHITE**, keterangannya yang telah diambil di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, dibacakan dalam persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam gang, Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang belakangan diketahui Saksi ANIL DAHWAN, Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa awalnya Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sering dijadikan tempat untuk transaksi narkotika, pada saat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE melakukan observasi/pengamatan pada alamat tersebut di hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita tepatnya didalam gang terlihat awalnya 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang sedang duduk saling berdekatan yang mana salah satunya duduk diatas 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda vario warna biru KT 6358 WT, setelah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE datangi dan lakukan pemeriksaan diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Terdakwa saat keduanya dilakukan penggeledahan badan, kendaraan serta sekitar diketemukan barang bukti 1 (satu) Unit HP Android merek Vivo warna



gold di dalam dashboard motor sebelah kiri dan 1 (satu) Unit Kendaraan R2 merek Vario warna biru dengan Nopol KT-6358-WT serta 1 (satu) Unit Hp Android merek samsung warna hitam yang ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO. Disaat Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE sedang mengintrogasi Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK, tidak jauh dari TKP keluar seorang laki-laki dari sebuah rumah dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui adalah Saksi ANIL DAHWAN lalu dilakukan pengeledahan badan diketemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto digengaman tangan kanan serta didalam kantung celana depan sebelah kiri terdapat 1 (satu) buah Kotak Rokok merk L.A. Ice warna Putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, kemudian Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE tanyakan pada Saksi ANIL DAHWAN “apakah masih menyimpan narkotika sabu?” dan dijawab oleh Saksi ANIL DAHWAN “masih ada 2 poket lagi di rumah”, saat dilakukan pengembangan pengeledahan dikediaman Saksi ANIL DAHWAN yang berada tidak jauh dari TKP awal Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE menemukan barang bukti 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Narkotika sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto diruang tamu tepatnya dibawah tikar. Atas kejadian tersebut seluruh Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK dan Saksi ANIL DAHWAN beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang telah Saksi DENNY HENDRA SP bersama Saksi SUMADI SIHITE terhadap Saksi ANIL DAHWAN, Terdakwa EKA SYAHRUDDIN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Sabu seberat total 4,33 Gram Brutto.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan narkotika sabu seberat 0,51 gram brutto.
 - 1 (satu) lembar kertas rokok yang berisikan narkotika sabu seberat 0,46 gram brutto.
 - 1 (satu) unit HP android merk realme warna biru (milik Saksi ANIL DAHWAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ICE warna putih.
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung warna hitam (milik Saksi GUNTORO Als YOYOK).
- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Gold (milik Sdr EKA SYAHRUDDIN Bin ABDUL MUHID).
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario warna biru KT 6358 WT (milik Terdakwa).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi ANIL DAHWAN sewaktu diinterogasi bahwa barang bukti 3 (tiga) poket narkoba jenis Sabu seberat total 5,30 (lima koma tiga nol) Gram Brutto yang disita tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK dengan cara awalnya Saksi ANIL DAHWAN memesannya ke Terdakwa pada hari Jum'at 15 April 2022 via telepon dan disanggupi oleh Terdakwa. Dihari yang sama Terdakwa bertemu dengan Saksi GUNTORO Als YOYOK di Toko Elektronik di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda dan bertemu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, Lalu Terdakwa minta tolong meminjam rekening milik Saksi GUNTORO Als YOYOK untuk menerima transferan Uang dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menarik semua uang transferan tadi Terdakwa juga meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemaninya Membeli Narkoba Jenis Sabu di Jalan Pesut Samarinda, dan oleh Terdakwa membagi uang tadi kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO sebanyak Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan membeli masing-masing Narkoba Sabu, Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kemudian pergi bersama dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru KT-6358-WT milik Terdakwa, Sesampainya di Jalan Pesut Kota Samarinda Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK mendatangi orang yang tidak dikenali lalu membeli Narkoba Jenis Sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa memberikan uang Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 18 (delapan belas) bungkus/poket, sedangkan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) poket Narkoba

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu lalu di simpan oleh Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, setelah berhasil membeli narkoba sabu Terdakwa dan Saksi GUNTORO Als YOYOK kembali ke toko elektronik di Jalan Jakarta Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan digabungkan dengan narkoba sabu yang dibeli oleh Terdakwa kedalam 1 (satu) plastik klip dan dimasukkan kedalam Kotak Rokok Warna putih merek L.A. setelah itu Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL di Jalan P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikannya ke Saksi ANIL DAHWAN didekat rumah Saksi ANIL DAHWAN sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor tidak jauh dari rumah.

- Bahwa Terdakwa, Saksi ANIL DAHWA, serta Saksi GUNTORO Als YOYOK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Martadinata Nomor: 337/11021.00/2022 tanggal 18 April 2022 dengan hasil 7 (Tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu dengan rincian total 3 (Tiga) bungkus berat brutto 5,30 gram dan berat netto 4,02 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05795/NNF/2022 Tanggal 12 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti dengan nomor 11980/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **± 3,784 gram** adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Barang bukti dengan nomor 11981/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,196 gram** adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 11982/2022/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm **0,119 gram** adalah **benar positif metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa bersama dengan Saksi ANIL DAHWAN serta Saksi GUNTORO Als YOYOK telah diamankan oleh Polisi sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android Merek Vivo warna Gold, 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merek Honda Vario warna biru dengan Nopol KT-6358-WT, 1 (satu) unit HP Android Merek Vivo warna Gold ditemukan di dalam Kantong Motor sebelah kiri, 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru dengan Nopol KT-6358-WT yang Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA gunakan yang ada di dekat Terdakwa EKA SYAHRUDDIN Als EKA;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa ke Toko Elektronik di Jalan Jakarta Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda kemudian Terdakwa bertemu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, lalu Terdakwa minta tolong untuk meminjam rekening untuk menerima transfer uang dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk ditarik semua, karena ATM Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO Limit jadi hanya bisa di tarik sebanyak Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemani Terdakwa membeli Narkotika Jenis

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu di Jalan Pesut Samarinda, awalnya Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO menolak Namun Terdakwa menjanjikan akan diberikan uang sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO membutuhkan uang ia pun mau menemani Terdakwa, Lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO sebanyak Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebanyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud akan membeli masing-masing narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pergi bersama Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Biru dengan Nopol KT 6358 WT milik Terdakwa, sesampainya di Jalan Pesut lalu Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendatangi orang yang tidak Terdakwa kenali tersebut lalu membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa diberikan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus/poket yang diletakkan diatas bangku, lalu Terdakwa ambil menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa masukkan kedalam kantong plastik lalu Terdakwa masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO mendapat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus/poket narkoba jenis sabu lalu di simpan oleh Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, kemudian Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO kembali ke toko elektronik di Jalan Jakarta Samarinda, sesampainya disana Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO memberikan Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan Terdakwa, Kemudian Terdakwa membawanya ke belakang toko dan menggabungkan keseluruhan narkoba jenis sabu yang telah kami beli kedalam plastik klip dan kertas rokok dan dimasukkan kedalam kotak rokok warna putih merek L.A., lalu Terdakwa meminta Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk menemani Terdakwa mengantar Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL di Jalan P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sesampainya disana Terdakwa memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba sabu kepada Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO untuk diberikan ke Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL didekat rumah Saksi ANIL

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAHWAN Als ANIL di Jalan. P. Suryanata Gang 1 No.- RT.18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor Terdakwa, lalu Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO menjauh sekitar 5 meter dari rumah Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL setelah memberikan narkoba tersebut dan duduk di depan rumah warga dan menunggu, sambil menunggu upah dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pukul 00.25 WITA Terdakwa melihat 6 (enam) orang berpakaian preman mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di dekat motor dan terhadap Terdakwa kemudian langsung dilakukan pemeriksaan disertai penggeledahan, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa diketahui keenam orang tersebut merupakan Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) Unit HP Android merek Vivo warna gold di dalam kantong motor sebelah kiri dan 1 (satu) unit Kendaraan R2 merek Vario warna biru dengan Nopol KT 6358 WT yang di gunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Unit HP Android merek samsung warna hitam yang di temukan di kantong celana depan sebelah kanan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, lalu pada saat itu munculah Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL dan dilakukan penggeledahan padanya di temukan 1 (satu) bungkus/poket Narkoba Jenis Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto dan 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto didalam sebuah Kotak Rokok merk L.A. Ice warna Putih, atas kejadian tersebut Terdakwa, Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO dan Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto, dan 1 (satu) kertas rokok yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto yang disita dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, cara mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO membeli kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Terdakwa kenali namanya di Jalan Pesut Samarinda dengan Harga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dari 1 (satu) bungkus/poket Narkotika Jenis Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto dan 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto yaitu untuk diberikan kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkotika sabu bersama Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO dengan pembeli sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL menjanjikan diberikan uang sebagai upah sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membantu Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL untuk membeli 1 (satu) bungkus/poket narkotika Jenis sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto dan 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa; 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Gold, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario warna biru KT 6358 WT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 00.25 Wita bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 01 RT.- No.- Kelurahan Air Putih

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tepatnya didalam gang, Terdakwa serta Saksi GUNTORO Als YOYOK ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

2. Bahwa Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL menjanjikan uang kepada terdakwa sebagai upah sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membantu Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL untuk membeli 1 (satu) bungkus/poket narkoba Jenis sabu seberat kurang lebih 5 (lima) gram brutto tersebut;
3. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto, dan 1 (satu) kertas rokok yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto yang disita dari Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL tersebut berasal dari Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO, cara mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi GUNTORO ZAIHO Als YOYO membeli kepada orang yang tidak Terdakwa kenali namanya di Jalan Pesut Samarinda dengan Harga Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dari 1 (satu) bungkus/poket Narkoba Jenis Sabu seberat 4,33 (empat koma tiga tiga) gram brutto, 1 (satu) kertas rokok yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu-sabu seberat 0,51 (nol koma lima satu) gram brutto dan 1 (satu) kertas rokok yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram brutto yaitu untuk diberikan kepada Saksi ANIL DAHWAN Als ANIL yang telah dipesan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
5. Bahwa barang bukti yang disita mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05795/NNF/2022 Tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, khusus untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Sumadi Sihite, dan saksi Deny Hendra, serta keterangan Terdakwa sendiri masing-masing menyatakan bahwa orang yang diajukan dalam persidangan yang identitasnya terdapat dalam surat dakwaan benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur dari unsur pasal ini telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saksi Anil dengan tujuan bahwa Anil ingin membeli sabu dari terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Guntoro dan selanjutnya saksi Eka mengarahkan agar saksi Anil mentransfer uang ke rekening saksi Guntoro sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Guntoro membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram di Jalan pesut, kemudian terdakwa dan saksi Guntoro mengantarkan sabu tersebut kepada saksi Anil, namun setelah mengantarkan sabu tersebut, ketiganya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkoba jenis sabu dari seseorang di Jalan Pesut seberat kurang lebih 5 (lima) gram bruto dengan harga sejumlah Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya menyerahkannya kepada saksi Anil dengan mendapatkan keuntungan berupa barang dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang berhubungan langsung dengan pembeli sabu yaitu Deni (DPO), kemudian Eka berperan sebagai orang yang mencari dan membeli sabu dari penjual sedangkan Guntoro berperan sebagai orang yang menyediakan nomor rekening dalam menerima uang pembelian sabu dan juga bersama-sama dengan Eka membeli sabu dari penjual;

Menimbang bahwa berdasarkan peran mereka masing-masing tersebut, terlihat bahwa mereka telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kejahatan dalam hal jual beli narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut, oleh karena telah disita secara sah dan dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

4. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

5. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

6. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA SYAHRUDDIN ALS EKA BIN ABDUL MUHID dengan identitas sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna Gold,

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda vario warna biru KT 6358 WT.

(Dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh kami LUKMAN AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. dan NUR SALAMAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H

NUR SALAMAH, S.H

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2022/PN Smr